



PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

Disamakan, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 28 Agustus 1987, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, Pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : xxxxx@gmail.com, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Disamakan, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Gurimbang, 16 Mei 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta di Perusahaan SKCK Gurimbang, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 3 November 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 498/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 3 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Mei 2004 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Tanjung Redeb dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/07/V/2004 tanggal 06 Mei 2004;

Hal. 1 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama selama 5 bulan di rumah orang tua Penggugat Jalan Jendral Sudirman Gang Menara Indah, RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur kemudian pindah di mess Somel Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama Jalan Jendral Sudirman Gang Menara Indah, RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, hingga pisah;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama:

3.1 Disamakan, Berau, 18 Agustus 2004;

3.2 Disamakan, Berau, 07 Januari 2015

Bahwa kedua anak berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2017;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2018;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:

6.1 Tergugat sering minum minuman keras, hal ini ketahui karena pada saat pulang kerumah Tergugat selalu dalam keadaan mabuk;

6.2 Bahwa Tergugat berhubungan dengan banyak perempuan, hal ini diketahui pada saat Penggugat mengecek HP dari Tergugat dan terdapat banyak pesan singkat dari banyak perempuan;

6.3 Bahwa Tergugat merupakan seorang yang temperamental sehingga setiap kali bertengkar Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada Penggugat, seperti memukul kepala, tangan, dan anggota badan;

Hal. 2 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.4 Bahwa Tergugat juga tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja;

7 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 2018 hingga sekarang selama lebih kurang 3 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Jalan Durian III Gang Pinang Merah Merah, RT.09, Kelurahan Tanjung Redeb, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat bertempat tinggal di RT.001, Kampung Gurimbang, Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

8 Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 3 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi memberikan nafkah batin terhadap Penggugat;

9 Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11 Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

12 Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp.1.500.000/per anak; oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk

Hal. 3 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan nafkah untuk kedua anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai ketiga anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Disamarkan**) terhadap Penggugat (**Disamarkan**);
3. Menetapkan Penggugat sebagi pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 - 3.1 Disamarkan, Berau, 18 Agustus 2004;
 - 3.2 Disamarkan, Berau, 07 Januari 2015;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan(*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.1.500.000/per anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor : 498/Pdt.G/2021/PA.TR. tanggal 10 November 2021 dan 17 November 2021 dan tidak ternyata bahwa

Hal. 4 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada perubahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan maka upaya mediasi sebagaimana PERMA 1 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 278/07/V/2004 tanggal 06 Mei 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 640/CS-IST/2005 atas nama Kharysma Dyni Imiella yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 9 Maret 2005, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.2);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LT-06052015-0002 atas nama Kriezna Dhafrilian Fhazriel yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 12 Mei 2015, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya (P.3);

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut agama Islam, yaitu :

1. **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak kandung Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Jalan Jendral Sudirman Gang Menara Indah, RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan masalah ekonomi selain itu Tergugat merupakan seorang yang temperamental, suka memukul Penggugat, dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya;

2. **xxxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Berau, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama Jalan

Hal. 6 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jendral Sudirman Gang Menara Indah, RT.15, Kelurahan Bugis,
Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak kedua anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan Tergugat Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat merupakan seorang yang temperamental dan Tergugat tidak bekerja;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sangat menyayangi kedua anaknya dan tidak pernah melakukan kekerasan terhadap kedua anaknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi serta memohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Hal. 7 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana bukti P.1 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak tahun 2017, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran sampai pada akhirnya memuncak pada tahun 2018

Hal. 8 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan Tergugat sering minum minuman keras, Tergugat berhubungan dengan banyak perempuan, hal ini diketahui pada saat Penggugat mengecek HP dari Tergugat, Tergugat merupakan seorang yang tempramental sehingga setiap kali bertengkar Tergugat tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak bekerja sehingga untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Penggugat yang harus bekerja. Akibatnya Penggugat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende) bukti P.1 tersebut menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat tanggal 02 Mei 2004 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa bukti P.2 dan P.3 telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti dan merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), berdasarkan bukti P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti Kharysma Dyni Imiolda dan Kriezna Dhafrilian Fhazriel adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi satu dan dua Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Jalan Jendral Sudirman Gang Menara Indah, RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat sering minum-minuman keras, temperamental dan Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat, dan akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut Penggugat dan

Hal. 9 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi *aquo* terdapat kesesuaian keterangan mana mendukung dalil gugatan Penggugat, maka secara materiil Majelis Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan poin 1 (satu) Penggugat memohon agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mengabulkan seluruh atau sebagian gugatan bisa ditentukan setelah selesai mempertimbangkan satu persatu petitum gugatan Penggugat di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 2 (dua), yang memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 02 Mei 2004 di KUA Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Kharysma Dyni Imiella dan Kriezna Dhafrilian Fhazriel;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga terakhir di rumah kediaman bersama di Jalan Jendral Sudirman Gang Menara Indah, RT.15, Kelurahan Bugis, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus yang disebabkan Tergugat temperamental dan sering minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Hal. 10 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah ditemukan beberapa fakta hukum yaitu :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang sulit didamaikan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2018, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
5. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat diasuh dan dirawat dengan baik oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) tahun ini, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa bila suami isteri hidup dalam ketidaksenangan seperti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka tentu tidak akan mencapai kehidupan yang bahagia, harmonis dan sejahtera dalam membangun rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak lagi tercapai, yang tidak sejai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), tanpa memandang pihak mana yang salah, oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;

Menimbang, bahwa *Kaidah Hukum* menyebutkan: dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. (*vide* Yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/ 1996 tanggal 18-6-1996) ;

Hal. 12 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

د رء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan memperhatikan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat pada **petitum poin 2 (dua)** cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain *shugra* Tergugat **Disamarkan** terhadap Penggugat **Disamarkan**;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan poin 3 (tiga), yang memohon agar Majelis Hakim menetapkan Penggugat pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama Kharysma Dyni Imiolda dan Kriezna Dhafrilian Fhazrie, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2, P.3, dan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Disamarkan, lahir di Berau, 18 Agustus 2004 (17 tahun) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disamakan, lahir di Berau, 07 Januari 2015 (6 tahun), dan saat ini kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf a dan b maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya;

Mengingat, ibarat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV : hal 101 yang berbunyi :

والأولى بالحضانة وهي تربية من لا يستقل إلى التمييز أم لم تتزوج بآخر
والمميز أن افترق أبواه من النكاح كان عندهم اختيار منهما

Artinya : "Yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya telah bercerai, maka dia boleh tinggal dipihak mana yang ia sukai."

Menimbang bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat yang bernama Disamakan, umur 17 tahun (telah mumayyiz) yang pada pokoknya menyatakan akan memilih tinggal bersama Penggugat apabila terjadi perceraian antara Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada di dalam asuhan Penggugat dan dirawat dengan baik dan penuh kasih sayang oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, Majelis Hakim patut untuk mengabulkan tuntutan Penggugat pada petitum gugatan poin 3 (tiga) dengan menetapkan anak-anak yang bernama Disamakan, lahir di Berau, 18 Agustus 2004 (umur 17 tahun) dan Disamakan, lahir di Berau, 07 Januari 2015 (umur 6 tahun), berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan hukum kamar agama poin 4 (empat) sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 apabila Penggugat yang selama ini

Hal. 14 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengasuh anak-anak tersebut tidak memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut, maka dapat dijadikan alasan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadhanah* tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 45 angka (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa kedua orangtua wajib bersama-sama memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya meskipun perkawinan kedua orangtuanya sudah putus, sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada **petitum angka 4** juga mengajukan tuntutan agar menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) kedua anak sebagaimana tersebut dalam petitum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)/per anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah yang dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa bapak bertanggungjawab atas semua biaya yang diperlukan anaknya, dan hal itu sejalan pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia serta dalil syar'i berupa Firman Allah dalam *Al Qur'an surat At-Baqarah* ayat 233 yang terjemahannya: "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara *ma'ruf* ..." maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004, yang berbunyi apabila terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan

Hal. 15 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan demikian Tergugat dinyatakan tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya sehingga dianggap tidak keberatan terhadap tuntutan Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum angka 4** patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap tidak keberatan dengan tuntutan Penggugat, sehingga tuntutan Penggugat pada **petitum angka 4** patut untuk dikabulkan, namun dengan mempertimbangkan keadaan Tergugat, kewajaran, kepatutan dan biaya hidup di Kabupaten Berau serta usia anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim bersepakat membebankan kepada Tergugat membayar nafkah untuk kedua anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan, kesehatan dan sandangnya sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa menurut hukum yang diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa setiap tahun nilai mata uang rupiah mengalami inflasi, maka wajar jika Tergugat di hukum dengan tambahan 10% (sepuluh) persen dari nominal nafkah anak yang ditetapkan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum, maka Majelis Hakim bersepakat menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) ketiga anak sebagaimana **diktum angka 5** amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Disamarkan)** terhadap Penggugat **(Disamarkan)**;
4. Menetapkan anak-anak yang bernama :
 - 4.1 Disamarkan, lahir di Berau, 18 Agustus 2004;
 - 4.2 Disamarkan, lahir di Berau, 07 Januari 2015;berada di bawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Meghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) kedua anak sebagaimana tersebut dalam diktum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami, **Achmad Sya'rani, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Drs. Kaspul Asrar** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 17 dari 18 Hal. Put. No. 498/Pdt.G/2021/PA TR



Achmad Sya'rani, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera

Drs. Kaspul Asrar

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	675.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	795.000,00

(tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)